

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 64
TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH (KUKM), INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pememrintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah dilakukan penambahan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM) Industri dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi tengah sehingga perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur mengenai uraian tugas dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 64 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM), Industri dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 40);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 64 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIK DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH (KUKM) INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 64 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM), Industri dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 64) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pelatihan Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM) Industri dan Perdagangan adalah menyelenggarakan urusan di bidang pelatihan dan perdagangan.
- (2) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB) adalah menyelenggarakan urusan dibidang pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- (3) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Kemetrolagian adalah menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan kemetrolagian.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelatihan Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM) Industri dan Perdagangan terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kurikulum Silabi; dan
 - d. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB) terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Administrasi; dan
 - d. Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.
- (3) Susunan Organisasi UPT Kemetrolagian terdiri atas :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Teknik Kemetrolagian; dan
 - d. Seksi Standar Mutu dan Laboratorium.

3. Di antara ketentuan Pasal 13 dan BAB IV disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Ketiga, 4 (empat) paragraf, yakni Paragraf 1, Paragraf 2, Paragraf 3 dan Paragraf 4, serta 5 (lima) pasal, yakni Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D dan Pasal 13E yang berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketiga
UPT Kemetrolagian**

**Paragraf 1
Unit Pelaksana Teknis**

Pasal 13A

UPT Kemetrolagian mempunyai tugas pokok mengawasi dan mengarahkan, melaksanakan serta melakukan evaluasi di bidang pelayanan kemetrolagian dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di wilayah kerja Daerah.

Pasal 13B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3A Kepala UPT Kemetrologian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan kemetrologian dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang kemetrologian dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- c. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan pada UPT; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2 **Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 13C

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, asset dan umum serta pengelolaan naskah dinas.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. mengumpulkan bahan dan data, serta menyusun program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dengan instansi terkait;
 - e. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan karpeg, Kartu Askes, Taspen, Karsi/Karsu, menyusun DUK, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
 - f. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan keuangan serta pembayaran gaji pegawai;
 - g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusunan dan penghapusan perlengkapan kantor;
 - h. menyelenggarakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT;
 - i. memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - k. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT.

Paragraf 3 **Seksi Teknik Kemetrologian**

Pasal 13D

- (1) Seksi Teknik Kemeterologian, mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan teknis yang ada di lingkungan UPT Kemetrologian sesuai pedoman dan prosedur yang berlaku.
- (2) Uraian tugas Seksi Teknik Kemetrologian meliputi :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja kegiatan Seksi Teknik Kemetrologian;

- b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Teknik Kemetrolagian;
- c. menyiapkan dan mengolah bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengelolaan standar dan alat ukur;
- d. memberikan bimbingan teknik dan memastikan ketersediaan petunjuk teknis dalam mengoperasikan peralatan, pengelolaan standar, tata cara pengujian dalam rangka peneraan;
- e. memastikan bahwa personil memiliki kemampuan yang memadai (kompeten) sesuai tugas dan tanggung jawab terhadap kegiatan teknik kemetrolagian;
- f. mempersiapkan pelaksanaan peneraan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, kalibrasi, verifikasi standar dan interkomparasi standar ukuran;
- g. memastikan bahwa metode pengujian yang digunakan sesuai peraturan Perundang-undangan;
- h. mengesahkan hasil pengujian dan laporannya;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Teknik Kemetrolagian.

Paragraf 4 **Seksi Standar Mutu dan Laboratorium**

Pasal 13E

- (1) Seksi Standar Mutu dan Laboratorium mempunyai tugas melakukan pengawasan sistem mutu sesuai pedoman dan prosedur yang berlaku.
- (2) Uraian tugas Seksi Standar Mutu dan Laboratorium meliputi :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja kegiatan Seksi Standar Mutu dan Laboratorium;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Standar Mutu dan Laboratorium;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan mutu dan penertiban kegiatan teknis maupun administratif;
 - d. memberikan laporan hasil pengawasan (audit) di bidang teknis maupun administratif;
 - e. menganalisa dan mengevaluasi masukan hasil pelaksanaan audit meliputi faktor pendukung dan penghambatnya serta menyusun langkah pemecahannya atau perbaikan;
 - f. melakukan pengelolaan dan pengendalian dokumen serta mengkaji ulang sistem mutu untuk pengembangan UPT Kemetrolagian;
 - g. mengidentifikasi penyimpangan sistem mutu atau prosedur dan melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya atau mengurangi penyimpangan tersebut;
 - h. mengkoordinasikan interkomparasi laboratorium antar UPT Kemetrolagian;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan

- j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Standar Mutu dan Laboratorium.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 Februari 2013


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 27 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA